

**TESIS**

**UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA**  
**UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA**  
**PRIBADI**



Diajukan Oleh:

**AYOE ADILIA YASYNTA**  
**NIM. 2220215320020**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**BANJARMASIN**

**Juli 2024**

**Judul Tesis : UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**Nama : Ayoe Adilia Yasynta  
NIM : 2220215320020**


**Disetujui,  
Pembimbing**



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.  
NIP. 198106262006041006**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**


**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.  
NIP. 198106262006041006**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayo Adilia Yasynta  
NIM : 2220215320020  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 12 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Ayo Adilia Yasynta  
NIM. 2220215320020

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 17 Juli 2024.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

**YASYNTA, AYOE ADILIA. 2024. “Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 110 halaman.**

## **RINGKASAN**

Dimasa yang semakin berkembang ini, kemajuan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi menimbulkan suatu tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Perlindungan data pribadi menjadi urgen untuk dipertegas karena perkembangan yang semakin maju membuat data pribadi menjadi objek untuk dibobol bahkan disalahgunakan. Terdapat berbagai fakta yang menunjukkan bahwa terdapat upaya penyalahgunaan data pribadi dengan berbagai motif, seperti: motif mencari keuntungan, motif mengancam, hingga motif inteligen untuk mendapatkan informasi data pribadi dari suatu negara.

Terdapat kasus dimana bank memberikan informasi data nasabahnya kepada pihak asuransi tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan nasabahnya, menyalin data pribadi orang lain tanpa hak, juga Adanya penilaian buruk dari konsumen terhadap kepuasannya menggunakan Gojek akan menimbulkan rasa tidak senang pada *Driver* Gojek yang dapat mengancam terjadinya terror-meneror lewat data konsumen yang ada pada *driver* tersebut.

20 September 2022 di sahkannya Undang-undang perlindungan data pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta pentingnya perlindungan data pribadi individu. Namun Pada pasal 67 ayat 2 berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” juga pasal 67 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

pada pasal-pasal tersebut terdapat unsur melawan hukum mengungkapkan dan menggunakan, dimana pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan multitafsir dimasyarakat yang dikenal dengan istilah “pasal karet”. Menurut rosa agustina, untuk merumuskan perbuatan melawan hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dalam pasal 67 ini diatur perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana yaitu mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, juga menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Pada bagian penjelasan Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi diatas pasal 67 tersebut dianggap cukup jelas, tidak jelas dalam mendefinisikan apa itu unsur melawan hukum, mengungkapkan, menggunakan, juga data pribadi yang bukan miliknya.

Namun, misalnya terdapat tindakan si A selaku admin grup dalam grup *whatsapp* Palang Merah Indonesia (disingkat PMI), ia membuat list daftar nama orang-orang yang pernah melakukan donor darah beserta dengan alamat dan nomor teleponnya dengan maksud agar yang mungkin membutuhkan darah dapat menghubungi orang-orang pada *list* tersebut, namun bagaimana jika orang yang pernah mendonorkan darahnya tersebut tidak ingin untuk dihubungi. Dari tindakan si A ini apakah relevan jika ia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian pada pasal 67 ayat 3, yang menggunakan unsur “menggunakan”. bagaimana dengan kedudukan *driver* gojek yang menggunakan data pelanggannya saat berhadapan dengan penjual yang menjual pesanan pelanggannya ? Apakah tindakan *driver* gojek tersebut juga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menyikapi tingginya kebijakan sanksi tindak pidana mengungkapkan dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya pada pasal 67 ayat 2 dan 3 undang-undang perlindungan data pribadi seolah-olah memberi kesan bahwa peraturan yang ada dapat di pergunakan untuk mempidana yang bukan sebagai jalan akhir dalam penegakan hukum atau disebut *ultimum remedium*, seolah tidak ada cara lain dalam menindak tindakan mengungkapkan dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dimana orang tersebut tidak bermaksud untuk merugikan orang lain.

Perlunya pertimbangan dekriminalisasi pada pasal 67 ayat (2) dan (3) ini. apabila dalam kasus terdapat unsur tidak sengaja atau perbuatan menampilkan data pribadi korban tersebar bebas perlunya penambahan ketentuan atau penjelasan mengenai batasan penggunaan data pribadi yang boleh digunakan, kemudian pada jumlah nominal sanksi yang diberikan pada ayat ini juga menurut panulis tidak setara dengan perbuatan tersebut.

Perlunya pertimbangan reformulasi pada pasal 67 ayat (2) dan (3) yang saat ini dinilai tidak efektif. Karena sudah pasti seseorang yang menggunakan data pribadi akan mengungkapkan dan menggunakan data tersebut. Sehingga menurut penulis unsur mengungkapkan dan menggunakan dapat di masukan ke ayat (1), sehingga berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya...

**YASYNTA, AYOE ADILIA. 2024. “Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi”.** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** 110 halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Perlindungan Data Pribadi, Data Pribadi, Perbuatan Melawan Hukum

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis makna dari unsur melawan hukum pada undang-undang perlindungan data pribadi Untuk menemukan maksud unsur melawan hukum yang diatur pada pasal 67 ayat (2) dan (3) dalam undang-undang perlindungan data pribadi apakah sudah sesuai dengan prinsip kebijakan hukum pidana. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: Pertama, data pribadi tiap warga negara indonesia adalah hal yang wajib dilindungi oleh pemerintah negara indonesia sebagai pemegang kendali peraturan di indonesia, namun menurut penulis dalam penelitian ini, pada pasal 67 ayat 2 dan 3 undang-undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ditemukan unsur yang dapat menimbulkan over kriminalisasi pada pelaku yang tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam unsur melawan hukum mengungkapkan dan menggunakan data pribadi miliknya. Kedua, pasal 67 ayat 2 dan 3 undang-undang tentang perlindungan data pribadi dinilai menghadirkan kekaburan hukum, antara lain; Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang tidak menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, kemudian dampak kebingungan pada masyarakat karena sifatnya yang multitafsir sehingga pasal 67 ayat (2) dan (3) menjadi tidak efektif yang jelas menjadi tidak pastinya hukum tersebut.

**YASYNTA, AYOE ADILIA. 2024 " Analysis Of The Elements Of Unlawful Acts In The Personal Data Protection Law."** Master Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** 110 pages.

## **ABSTRACT**

**Keywords :** Protection of Personal Data, Personal Data, Unlawful Actions.

The purpose of this study is to analyze the meaning of the unlawful elements in the personal data protection law. To find out whether the meaning of the unlawful elements regulated in Article 67 paragraphs (2) and (3) in the personal data protection law is in accordance with the principles of criminal law policy. The type of research that the author uses is normative legal research. The approach in this research uses a Statute Approach and a Conceptual Approach.

The research results obtained show that: First, the personal data of every Indonesian citizen is something that must be protected by the Indonesian government as the holder of regulatory control in Indonesia, but according to the author in this research, in article 67 paragraphs 2 and 3 of law no. 27 of 2022 concerning the protection of personal data, elements were found that could lead to over-criminalization of perpetrators who accidentally commit unlawful acts in the element of unlawfully disclosing and using their personal data. Second, article 67 paragraphs 2 and 3 of the law concerning personal data protection is considered to present legal ambiguity, including; The Personal Data Protection Law does not explain in more detail what is meant by "acts against the law", then the impact of confusion on society due to its multiple interpretations means that Article 67 paragraphs (2) and (3) become ineffective which clearly results in legal uncertainty. the.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”** dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat juga selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
5. Yang Terpelajar Bapak Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori-teori hukum dan pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;

7. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
8. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan dalam penulisan tesis ini;
9. Orang tua tercinta Penulis, ayahanda Kombes Pol(p) ADV. Budi Prasetyo, S.H, M.H dan ibunda Wiwik Damiani, S.E yang telah membesarkan dan merawat Penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan Penulis;
10. Kakak penulis Poetri Zamirah Prawidya Sari serta adik Penulis Rahmat Halim Sapoetra yang selalu menyertai dan memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis;
11. Untuk sahabat tercinta yang menjadi bagian cerita selama masa perkuliahan berlangsung, Kepada teman – teman grup Ilmu Magis; Hanifa Noor Asufie, kak Ersya Maulida Sari dan kak Maswandi yang menemani sedari awal hingga akhir. Serta ada pula yang selalu penulis andalkan kehadirannya;
12. Kepada kak Rika Nur Widya, kak Elvira Destianti, dan kak Indah Juwita, yang sudah memberikan dukungan, informasi dan penyemangat Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
13. Teman-teman dalam Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana angkatan 2022;
14. Teman-teman Kelas A angkatan 2022 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasi selama ini;
15. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini

dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, Juli 2024

Penulis,

Ayoe Adilia Yasynta

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN  
HALAMAN JUDUL DALAM  
HALAMAN PENGESAHAN  
HALAMAN PERNYATAAN  
RINGKASAN  
ABSTRAK  
UCAPAN TERIMA KASIH  
DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	6
	C. Keaslian Penelitian .....	7
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	11
	1. Tujuan Penelitian .....	11
	2. Kegunaan Penelitian.....	12
	E. Tinjauan Pustaka.....	12
	1. Tinjauan Teoritis .....	12
	1) Tindak Pidana .....	12
	2) Kekaburan Hukum .....	15
	3) Kebijakan Hukum Pidana .....	17
	4) Kepastian Hukum.....	21
	2. Tinjauan Konseptual.....	25
	1) Melawan Hukum.....	25
	2) Data Pribadi .....	30
	3) Dekriminalisasi .....	35
	F. Metode Penelitian .....	38
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	41
BAB II	MAKNA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 .....	42
	A. Teori dan Konsep Unsur Melawan Hukum.....	42
	B. Analisis Pasal 67 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022.....	65

BAB III	KESESUAIAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN PRINSIP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA.....	79
	A. Evaluasi Terhadap Prinsip Kebijakan Hukum Pidana .....	79
	B. Implikasi Dekriminalisasi & reformulasi pasal 67 ayat 2 dan 3.....	90
BAB IV	PENUTUPAN	
	A. Kesimpulan.....	99
	B. Saran .....	100
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		